



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN
JALAN JEND. AHMAD YANI NO.22 TANJUNGPINANG 29124 KEPULAUAN RIAU
TELEPON (0771) 21864; FAKSIMILE (0771) 20116; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-5/WPJ.34/KP.06/2022

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa :

No	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Penawaran Lelang (Rp)
1	1 (satu) Paket Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan dalam kondisi rusak berat sejumlah 81 unit barang yang terdiri dari 63 unit P.C Unit, 18 unit Note Book.	6.680.000	2.500.000

Deskripsi Lelang :

Cara Penawaran	:	Closed Bidding (Penawaran Melalui Internet)
Hari / Tanggal	:	Rabu, 23 Maret 2022
Batas Akhir Penawaran	:	Pukul 14.00 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain	:	https://www.lelang.go.id/
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Batas Akhir Pelunasan	:	Rabu, 30 Maret 2022
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji), Batam Centre

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id/>
- Syarat ketentuan dan tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain di atas.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nominal uang jaminan lelang yang disetor ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal yang disyaratkan.
- Uang jaminan penawaran lelang harus efektif diterima oleh KPKNL Batam selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya lelang yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan dibebankan kepada peserta lelang.
- Peserta lelang yang disahkan sebagai pemenang lelang, dikenakan Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % dari harga tersebut.
- Objek lelang berada di **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan** dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja.
- Peserta lelang dianggap **sudah mengetahui kondisi dan jumlah barang** sesuai adanya dilokasi.

7. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan utuh tanpa potongan apapun.
8. Pembayaran harga lelang berikut bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan di nomor (0771) 21864, dan Pejabat Penjual Lelang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan di nomor Siddy Akbar Febrianza (0877-4321-0308) pada hari dan jam kerja.

Ditetapkan di
pada tanggal 18 Maret 2022
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bintan



Ditandatangani secara elektronik
Arum Sumengkar

